

***MUTUAL LEGAL ASSISTANCE DALAM PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA MELALUI MEDIA SOSIAL
SEBAGAI KEJAHATAN TERORGANISASI TRANSNASIONAL***

***MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN THE INVESTIGATION OF
THE CRIMINAL ACTION OF HUMAN TRADE THROUGH SOCIAL
MEDIA AS A TRANSNATIONAL***

ORGANIZED CRIME

Shidqi Noer Salsa

Kejaksaan Republik Indonesia

Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan – Indonesia

shidqinoersalsa@gmail.com

Abstrak

Perdagangan manusia merupakan kejahatan yang tidak hanya terjadi di Indonesia namun juga di pelbagai negara yang saat ini dilakukan dengan pemanfaatan sosial media. Permasalahan yang timbul dalam hal ini adalah sejauhmana penerapan Mutual Legal Assistance (MLA) yang dilakukan oleh penegak hukum dalam penyidikan tindak pidana perdagangan manusia yang merupakan kejahatan terorganisasi transnasional. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauhmana penerapan MLA dalam upaya penyidikan untuk melengkapi barang bukti dan alat bukti untuk menjerat pelaku tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan dengan cara yang semakin canggih, yaitu dengan pemanfaatan aplikasi digital sosial media. serta tidak hanya melibatkan warga Negara Indonesia, namun juga dilakukan oleh warga Negara asing dan dilakukan di beberapa Negara. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu permasalahan yang muncul dilapangan dikaji dari bahan-bahan hukum seperti buku atau artikel yang membahas tentang perdagangan orang sebagai referensi bahan pokok dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan masih ditemukan kendala penerapan MLA terhadap penyidikan perdagangan manusia yang diakibatkan oleh masalah prosedural akibat dari belum semua Negara mengatur kerjasama MLA, selain itu biaya tinggi, dan hubungan Negara peminta terhadap Negara yang diminta tidak harmonis juga menjadi penyebab tidak maksimalnya penerapan MLA.

Kata Kunci: Perdagangan Manusia; Sosial media; Kejahatan Terorganisasi Transnasional.

Abstract

Human trafficking is a crime that does not only occur in Indonesia but also in various countries which is currently committed by the use of social media. The problem that arises in this regard is the extent to which law enforcers have implemented the Mutual Legal Assistance (MLA) in investigating criminal acts of human trafficking which are considered as transnational organized crimes. The purpose of this study is to determine the extent of the application of MLA in investigative efforts to complete evidence to ensnare the perpetrators of human trafficking carried out in increasingly sophisticated ways, namely by using social media. This practice not only involves Indonesian citizens, but also foreign citizens and also carried out in several countries. This study uses normative juridical approach as a method, which examine problems that arise in the field using legal materials such as books or articles that discuss human trafficking as a reference for basic materials and secondary legal materials. The results have shown that there are still obstacles to the application of MLA in human trafficking investigation caused by procedural problems as a result of not all countries regulating MLA cooperation, besides the high cost, the relationship between the requesting State and the requested State that is not harmonious that has not maximized the application of MLA.

Keywords: Human Trafficking; Social Media; Transnational Organized Crime

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Perdagangan Manusia adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.¹

Pada 25 Juni 2020, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Michael R. Pompeo merilis Laporan Perdagangan Manusia (*TIP Report*) tahunan ke-20 pada sebuah acara virtual di Washington D.C. Laporan tersebut adalah sumber referensi paling komprehensif mengenai upaya pemerintah terkait anti-perdagangan dan mencerminkan komitmen Amerika Serikat terhadap kepemimpinan global dalam isu HAM dan penegakan hukum yang penting ini.² *TIP Report* ke-20 mencakup 16 rekomendasi untuk memajukan upaya pemerintah Indonesia dalam anti-perdagangan manusia pada tahun berikutnya, termasuk meningkatkan upaya melakukan investigasi, menuntut, dan menghukum para pelaku perdagangan manusia secara intensif berdasarkan undang-undang 2007.

Negara mana pun yang ditentukan sebagai negara asal, transit, atau tujuan bagi korban perdagangan orang harus dimasukkan ke dalam *TIP Report* dan dikategorikan sebagai salah satu dari empat tingkatan. Dalam *TIP Report* ke-20, Indonesia tetap termasuk dalam kategori Negara Tingkat 2.³

Penggunaan jejeraing sosial media seperti facebook, instagram atau media sosial lainnya dimotivasi oleh dua kebutuhan primer yaitu kebutuhan bersama dan kebutuhan untuk presentasi diri. Remaja memiliki kebutuhan untuk memiliki dan bersama dalam jaringan sosialnya serta meningkatkan hubungan interpersonal untuk mengaktualisasikan diri melalui keterampilan interpersonal. Pengungkapan diri merupakan keterampilan interpersonal yang penting dalam perkembangan remaja. Namun sebagian besar dari remaja memiliki keterampilan sosial yang rendah. Sedangkan hal-hal yang berkontribusi secara positif terhadap

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

² Website/internet: Suci Sekarwati, "Amerika Beri Dana Hibah Rp 13 M untuk Perang Lawan Perdagangan Orang", <https://dunia.tempo.co/read/1371336/amerika-beri-dana-hibah-rp-13-m-untuk-perang-lawan-perdagangan-orang/full&view=ok> (diakses 7 November 2020)

³ *Ibid*

kebutuhan presentasi diri adalah neurotisme, narsisme, rasa malu, dan harga diri.⁴

Berbagai aktivitas di media sosial itulah menyebabkan kerentanan bagi remaja untuk terjerumus dalam lingkaran perdagangan orang. Sebagaimana kejadian perdagangan orang dengan menggunakan media sosial yang juga kerap terjadi di wilayah hukum Polda Jawa Timur. Misalnya mengenai kasus pada tahun 2007 mengenai dua warga. Surabaya ditangkap karena menjajakan anak dibawah umur lewat media sosial Facebook. Korban yang ditawarkan rata-rata masih berusia 14-17 tahun, dengan tarif rata-rata Rp. 1 juta.

Penangkapan ini menambah panjang daftar kasus perdagangan anak yang terungkap di kota Surabaya, Jawa Timur. Pola rekrutmen korban berdasarkan penjelasan tersangka adalah melalui media sosial. Ia memanfaatkan kerentanan anak dan remaja yang tanpa dibekali pemahaman penggunaan media sosial yang cukup. Pengungkapan, penanganan serta upaya pemberantasan perdagangan orang yang dilakukan melalui media sosial perlu mendapat porsi khusus melalui suatu penelitian ilmiah untuk mengungkapkan berbagai sebab kendala dalam penegakan hukumnya.⁵

Media sosial sendiri didefinisikan sebuah media online, dengan para penggunanya bias dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Kaplan dan Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web. 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content.⁶

Perdagangan orang merupakan salah satu pengaruh negatif dari perkembangan teknologi informatika yang tidak mengenal batas-batas Negara. Selain itu juga teknologi informatika sejalan dengan peningkatan mobilitas manusia yang dapat memberikan dampak negatif maupun dampak positif, dari sisi dampak negatif dapat menimbulkan masalah yang berkaitan dengan yuridiksi ekstra teritorial suatu Negara. Hal tersebut dapat terjadi ketika permasalahannya menyangkut pelanggaran pidana.

Semakin tingginya intensitas kejahatan membuat semakin banyak kasus- kasus yang tidak terselesaikan, belum lagi berkembangnya penggunaan alat atau teknologi informatika lintas negara, yang dapat digunakan dalam melakukan kejahatan dan modus operandi yang semakin sulit untuk diidentifikasi. Untuk menanggulangi tingkat kejahatan tersebut

⁴ Dian Sukma Purwanegara, "Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media Sosial," *Jurnal Sosiologi Dialektika* Vol 15, No. 2, (2020) hlm.119

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

diperlukan adanya kerjasama antar negara semakin intens.

Kerjasama antar negara diperlukan untuk mempermudah penanganan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas suatu masalah yang timbul baik di Negara Peminta maupun Negara Diminta. Dalam hal kerjasama dalam bidang hukum dan peradilan pidana, masalahnya adalah berkenaan dengan yurisdiksi atas orang yang sedang dalam proses penerapan hukum pidananya (dari tahap penyelidikan, penyidikan, proses peradilannya sampai kepada pelaksanaan hukumannya) terhadap kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang berkaitan dengan yurisdiksi negara lain.⁷

Menimalisasi terjadinya friksi antar negara berkaitan dengan tindak pidana transnasional, perjanjian antar negara merupakan salah satu solusinya, dengan perjanjian tersebut diharapkan terjadi pengertian saling menguntungkan antar negara dan mengurangi bentuk modus operandi kejahatan-kejahatan yang merupakan musuh bersama masyarakat dunia.

Untuk mengantisipasi modus operandi kejahatan tersebut, Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perjanjian Timbal Balik Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance*), sebagai realisasi persyaratan negara yang telah keluar dari daftar hitam negara pencuci uang, perlu mempunyai undang-undang yang mengatur tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Karena Indonesia masih dalam pengawasan secara ketat Gugus International Anti Pencucian Uang (*Financial Action Task Force on Money Laundering/FATF*).⁸

Undang-undang ini mengatur secara rinci mengenai permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dari Pemerintah Republik Indonesia kepada negara diminta antara lain menyangkut pengajuan permintaan bantuan, persyaratan permintaan, bantuan untuk mencari atau mengidentifikasi orang, bantuan untuk mendapatkan alat bukti, dari bantuan untuk mengupayakan kehadiran orang.⁹

Dalam mengungkap dan mengumpulkan alat bukti kasus perdagangan orang yang dilakukan melalui media sosial dengan cakupan lintas batas Negara, dan juga dengan melibatkan pelaku dan korban lintas Negara, maka diperlukan bantuan timbal balik/mutual legal assistant agar proses penyidikan lengkap dan perkara tersebut dapat dilimpahkan untuk disidangkan.

⁷ BPHN, “Analisis dan Evaluasi Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana”, https://www.bphn.go.id/data/documents/bantuan_timbal_balik_dlm_masalah_pidana.pdf (di akses 7 November 2020).

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

Berdasarkan latar belakang seperti dijelaskan di atas, maka dapat ditarik identifikasi masalah, sebagai berikut:

- Sejauhmana perkembangan tindak pidana perdagangan manusia yang dilakukan dengan pemanfaatan aplikasi digital sosial media.
- Dan Sejauhmana penerapan *Mutual Legal Assistance* yang dilakukan oleh penegak hukum dalam penyidikan tindak pidana perdagangan manusia.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana melihat permasalahan dari kajian bahan-bahan sebagai referensi yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan sebagai bahan pokok (bahan hukum primair) dan bahan hukum sekunder adalah seperti literatur-literatur, buku- buku hukum, karya ilmiah, artikel-artikel ilmiah yang membahas tentang Mutual Legal Assistance, Sosial Media dan penyidikan tindak pidana serta pengaturan dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan manusia (human trafficking) sebagai salah satu kejahatan terorganisasi transnasional.

C. Pembahasan

1. *Mutual Legal Assistance* Dalam Penyidikan Tindak Pidana

Pelaksanaan kerjasama antara Indonesia dengan negara asing berkaitan dengan bantuan timbal balik dalam masalah pidana akan sangat bermanfaat dalam mencegah dan memberantas tindak pidana baik yang terjadi di tingkat nasional maupun yang bersifat transnasional. Manfaat pengaturan hukum berkaitan dengan kerjasama timbal balik dalam masalah pidana untuk menyelesaikan perkara-perkara pidana di Indonesia diarahkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan ketertiban, serta adanya perlindungan hukum yang memadai bagi pihak-pihak yang terkait dalam proses peradilan di suatu negara.¹⁰

Kerjasama antara negara Indonesia dengan negara asing sangat penting dilakukan mengingat tindak pidana seperti; perdagangan orang, korupsi, narkoba dan psikotropika, terorisme, pencucian uang dan lain- lainnya bersifat transnasional atau lintas negara dapat mengakibatkan timbulnya permasalahan hukum suatu negara dengan negara lain yang memerlukan penanganan secara khusus dalam proses peradilan. Melalui hubungan

¹⁰ Arga A. Sarayar, "Kajian Hukum Bantuan Kerjasama Timbal Balik (Mutual Legal Assistance) Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Internasional", *Jurnal Lex Et Societatis* Vol. VIII/No. 11/Nov (2019): 70.

kerjasama lintas negara dengan menghormati sistem hukum yang berlaku di masing-masing negara perjanjian bantuan timbal balik dapat menjadi dasar hukum untuk menyelesaikan perkara-perkara pidana yang terjadi di masing-masing negara.¹¹

Guna memperlancar proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan, maka diperlukan pembentukan kerjasama internasional bagi negara-negara untuk memenuhi permintaan bantuan timbal-balik dalam masalah pidana guna memberantas kejahatan yang dilakukan secara terencana dan terorganisir.¹²

Saat ini Indonesia telah memiliki Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 mengatur secara rinci mengenai permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dari pemerintah Republik Indonesia kepada Negara diminta dan sebaliknya yang antara lain menyangkut pengajuan permintaan bantuan, persyaratan permintaan, bantuan untuk mencari atau mengidentifikasi orang, bantuan untukmendapatkan alat bukti, dari bantuan untuk mengupayakan kehadiran orang.

Undang-Undang ini juga memberikan dasar hukum bagi menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagai pejabat pemegang otoritas (*central authority*) yang berperan sebagai koordinator dalam pengajuan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana kepada negara asing maupun penanganan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dari negara asing.

Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Undang-Undang ini bertujuan memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam meminta dan/atau memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan pedoman dalam membuat perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan negara asing.¹³

Penyidikan saat ini terkait dengan kejahatan perdagangan manusia lintas batas Negara belum dilakukan secara maksimal dengan penerapan metode mutual legal assistance, dikarenakan masih lemahnya institusi publik, belum berkembangnya *checks and balances* untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi; Lemahnya penegakan hukum, penuntutan dan wewenang pengadilan dalam system peradilan pidana untuk memenuhi *internationally accepted legal standars*; Adanya perbedaan system hukum antara *common law* dan *civil law* yang menimbulkan permasalahan dalam proses penyidikan, penyitaan dan pembuktian; Sebagian dari Negara-negara G-8 maupun Negara-negara yang menjadi sentra

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

financial belum meratifikasi UNCAC, di lain pihak penerapan StAR Initiative juga bergantung pada keikutsertaa serta kepatuhan negara-negara maju & Negara-negara yang menjadi sentra tersebut serta Negara-negara berkembang.¹⁴

Selain itu, dikarenakan tindak pidana perdagangan manusia merupakan kejahatan pasar gelap, yang mana dilakukan dengan jaringan bawah tanah. Selain itu seringkali korban tidak merasa bahwa dirinya adalah korban perdagangan manusia, sehingga tidak melapor dan juga tidak memiliki kesempatan dan akses untuk melaporkan. Korban perdagangan manusia biasanya sulit untuk keluar dari jeratan jaringan perdagangan manusia. Hal tersebutlah yang membuat penegak hokum sulit mendeteksi tindak pidana perdagangan manusia ditambah lagi dengan beberapa hambatan yang masih ditemukan dalam penerapan mekanisme *Mutual Legal Assitance*.

2. Perdagangan Manusia Sebagai Kejahatan Terorganisasi Transnasional

Perdagangan manusia (*human trafficking*) ini sudah merupakan kejahatan transnasional yang menjadi masalah negara-negara di dunia sejak dulu sampai sekarang. Ada beberapa konvensi Internasional yang telah mengatur tentang hal ini antara lain:

1. *International Convention for The Suppression of White Slave Traffic* (Konvensi Internasional Untuk Menghapus Perdagangan Budak Kulit Putih) Tahun 1921.
2. *International Convention for the Suppression of Traffic in Women and Children* (Konvensi Internasional Untuk Menghapus Perdagangan Perempuan Dan Anak) Tahun 1921
3. *International Convention for the Suppression of Traffic in Women of Full Age* (Konvensi Internasional Untuk Menghapus Perdagangan Perempuan Dewasa) Tahun 1933.
4. *Convention on the Elimination of All Form of Discriminatio Againts Women, CEDAW* (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan) tahun 1979.

Dari beberapa konvensi internasional yang disetujui negara-negara di dunia tidak ada

¹⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2020, "*Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana*," https://www.bphn.go.id/data/documents/bantuan_timbal_balik_dlm_masalah_pi_dana.pdf (diakses 4 November 2020).

satupun yang benar-benar bisa menanggulangi bahkan menghapus tindakan perdagangan manusia (*human trafficking*) yang terjadi baik dalam negeri maupun antar negara. Ini dapat dibuktikan dengan semakin banyak bahkan kasu-kasu yang timbul berkaitan dengan masalah ini makin canggih dan sulit ditangani.¹⁵

Menurut Aliansi Global Anti Perdagangan Perempuan (*Global Alliance Against the Trafficking of Women/GAATW*) mendefinisikan perdagangan orang sebagai “*All acts involved in the recruitment and/or transportation of a person within and across national borders for work or services by means of violence or threat of violence, abuse of authority or dominant position, debt bondage, deception or other forms of coercion*”¹⁶ Definisi ini secara jelas memisahkan antara perekrutan dan tujuan akhir perdagangan manusia dan bisa bersifat lintas negara ataupun dalam suatu negara. *The International Organization for Migration* (IOM) mengidentifikasi empat elemen yang harus ada dalam perdagangan orang yaitu:

1. *an International border is crossed*
2. *an facilitator-the trafficker-is involved*
3. *money or another form of payment changes hands, and*
4. *entry and/or stay in the country of destination is illegal*

Definisi ini menegaskan bahwasannya perdagangan orang tersebut pada kenyataannya bisa terjadi di suatu negara dan bisa juga dalam konteks lintas Negara.¹⁷

Menurut Protokol Palermo (*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Person, Especially Women and Children, Supplement the United Nation Convention Against Transnational Organization Crime*/ Protokol tentang Mencegah, Menindak dan Menghukum (Pelaku) Perdagangan Orang Khususnya Perempuan dan Anak melengkapi eksistensi *United Nation Convention Against Transnational Organization Crime*) tahun 2000, Perdagangan orang dapat diartikan sebagai “*The recruitment, transportation, transfer, harboring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of deception, of the abuse of power or*

¹⁵ Novianti, “Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara”, *Jurnal Ilmu Hukum* (2014) hlm. 19

¹⁶ Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, “*Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*” (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011) hlm. 17.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 19

of apposition of vulnerability of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or forms of sexual exsplotation, forced labor or seviles, slavery, servitude or the removeal of organs”¹⁸

Pasal 1 *The Council Framework Decision* Tahun 2002 mendefinisikan perdagangan orang sebagai suatu tindakan pidana berkaitan dengan perekrutan, transportasi, pemindahan, penempatan, penerimaan seseorang termasuk pertukaran atau pemindahan kontrol seseorang atas seseorang kepada orang lain dimana penggunaannya:

1. Menggunakan paksaan, kekuatan, atau ancaman, termasuk di dalamnya pemalsuan;
2. Menggunakan penculikan atau penipuan;
3. Terdapat penyalahgunaan wewenang atau posisi rentan seseorang dimana orang itutidak memiliki pilihan lain selain menyerahkannya; dan
4. Pembayaran atau keuntungan diberikan atau diterima untuk mendapatkan persetujuan seseorang yang memiliki kontrol/kendali terhadap orang lain, untuk tujuan eksploitasi atas pelayanan seseorang, termasuk paksaan atau pekerjaan yang dilakukan secara sukarela atau pelayanan, perbudakan atau praktik yang serupa perbudakan, atau tujuan eksploitasi dalam rangka prostitusi atau dalam bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya termasuk di dalamnya pornografi.

Di Indonesia definisi perdagangan orang terdapat dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu:

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberikan bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali

¹⁸ Pasal 3 huruf a *United Nation Convention Againstst Transnational Organization Crime*.

*atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang terekploitasi”*¹⁹

Pada kenyataannya yang ada saat ini perdagangan orang masih banyak terjadi. Dalam catatan laporan tentang perdagangan orang di Indonesia pada tahun 2018, Indonesia merupakan salah satu negara asal utama dan pada tataran tertentu menjadi negara tujuan serta transit bagi laki-laki, perempuan, dan anak-anak Indonesia untuk menjadi pekerja paksa dan korban perdagangan seks. Seluruh provinsi (34 provinsi) di Indonesia merupakan daerah asal sekaligus tujuan perdagangan orang. Pemerintah memperkirakan sekitar 1,9 juta dari 4,5 juta warga Indonesia yang bekerja di luar negeri, kebanyakan dari mereka adalah perempuan tidak memiliki dokumen atau telah tinggal melewati batas izin tinggal. Situasi ini meningkatkan kerentanan mereka terhadap perdagangan orang. Jumlah sebenarnya jauh lebih besar mengingat banyaknya buruh migran yang secara turun temurun mengelak untuk memenuhi persyaratan penempatan dan izin bekerja ke luar negeri yang diterbitkan oleh pemerintah, yang kerap dilakukan atas hasutan pelaku perdagangan orang.²⁰

Banyak warga Indonesia dieksploitasi menjadi pekerja paksa dan terlilit hutang di Asia dan Timur Tengah, terutama di sektor pekerja rumah tangga, buruh pabrik, pekerja konstruksi, pekerja manufaktur, perkebunan kelapa sawit di Malaysia, dan kapal-kapal penangkap ikan yang beroperasi di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Malaysia tetap menjadi tujuan utama bagi pekerja migran Indonesia; pemerintah memperkirakan lebih dari satu juta dari 1,9 juta pekerja Indonesia yang berstatus tidak resmi berada di Malaysia. Perempuan Indonesia dewasa dan remaja menjadi sasaran perdagangan seks, terutama di Malaysia, Taiwan, dan Timur Tengah. Pekerja rumah tangga merupakan mata pencaharian terbanyak yang dilakukan oleh perempuan Indonesia yang bekerja di Indonesia maupun di Singapura, Malaysia, Hong Kong dan Timur Tengah, namun mereka tidak dianggap sebagai pekerja formal dan tidak dilindungi oleh undang-undang ketenagakerjaan setempat. Jam kerja yang berlebihan, tidak adanya kontrak kerja resmi, dan gaji yang tidak dibayar adalah beberapa perlakuan tidak wajar yang paling umum dihadapi oleh asisten rumah tangga asal Indonesia.²¹

¹⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

²⁰ Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia, “Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2016”, <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2016/> (diakses 5 November 2020).

²¹ Brian Septiadi Daud, Eko Supoyono, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (*human trafficking*) di Indonesia.’ *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol 1 Nomor 3 Tahun (2019), hlm. 356.

3. Perkembangan Perdagangan Manusia Melalui Media Sosial

Hal yang cukup menarik untuk dikaji kemudian adalah bahwa selain faktor umum seperti faktor ekonomi dan pendidikan, adanya kemajuan teknologi terutama penggunaan gadget untuk mengakses media sosial sebagai salah satu faktor penyebab *human trafficking*. Media sosial memang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan saat ini. Media sosial dan kemajuan teknologi juga dapat berpengaruh menjerumuskan terutama remaja sehingga menjadi korban *human trafficking*²²

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menyatakan bahwa praktik penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak mulai merambah melalui media sosial dengan memanfaatkan Facebook, Twitter dan media sosial lainnya. Kemajuan teknologi melalui penetrasi internet di media sosial tidak bisa dihindari. Keberadaan media sosial mempunyai dampak positif dan negatif. Untuk itu, Menteri mengingatkan agar pemahaman terhadap penggunaan teknologi informasi yang semakin maju harus diimbangi dengan pemahaman moral serta pendidikan yang baik agar terhindar menjadi korban. Meskipun Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum memiliki data akurat tentang besaran perdagangan anak melalui media sosial namun dapat memprediksi bahwa angkanya lebih tinggi dibandingkan dengan perdagangan anak secara konvensional. Perdagangan anak secara konvensional dilakukan di daerah-daerah terpencil yang dari segi pendidikan dan ekonomi masih belum cukup baik. Namun demikian perkembangan media sosial yang mulai merambah desa-desa perlu diwaspadai.²³

Sementara itu, data menunjukkan bahwa 27 dari 129 anak yang dilaporkan hilang kepada Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia diyakini telah diculik setelah bertemu penculiknya di Facebook. Salah satu dari korban tersebut ditemukan tewas. Dalam bulan yang sama setelah gadis dari Depok ditemukan di sebuah terminal bus pada 30 September 2015, setidaknya ada tujuh laporan penculikan gadis muda di Indonesia oleh orang-orang yang mereka temui di Facebook. Penculikan 27 orang terkait Facebook yang

²² Herdiana, Chusairi, & Zein. “Peningkatan kapasitas psikososial berbasis komunitas untuk pencegahan terjadinya perdagangan manusia (*human trafficking*) di Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan dan Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan Jawa Timur” (Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Tahun Kedua) (2014)

²³ Kabar24, “*Human Trafficking: Merambah Dari Media Sosial*” (2012). <http://kabar24.bisnis.com/read/20120908/79/94494/human-trafficking-merambah-dari-media-sosial>, (diakses tanggal 5 November 2020).

dilaporkan oleh Komisi Anak tahun ini telah melebihi 18 kasus yang dilaporkan pada 2011.²⁴

Kasus lainnya, seorang mahasiswi tewas dibunuh dalam temu darat dengan seseorang yang dikenal lewat chatting dan yang menjanjikan iming- iming pekerjaan sebagai artis dengan gaji besar. Ternyata orang yang menawarkan pekerjaan tersebut hanyalah pengangguran lulusan SMA. Seorang penulis “Surat Pembaca” di harian Kompas melaporkan bahwa di Sukabumi sudah ada 8 anak SMP yang diculik dan menjadi korban penjualan manusia (*human trafficking*) setelah bertemu dengan “kenalan” mereka di internet. Kadang-kadang mereka mengiming-imingi pekerjaan menarik seperti menjadi artis sinetron dengan bayaran yang tinggi, padahal kenyataannya tidak benar.²⁵ Begitu pula pada bulan Desember 2015 ada dua remaja berusia 15 dan 16 tahun melaporkan seorang pemilik bar di Teluk Bakau, Batubesar, Nongsa, Batam, Kepulauan Riau ke Polda Kepri atas dugaan perdagangan manusia. Dari pengakuan kedua korban, mereka ditawari pekerjaan di Batam sebagai pelayan restoran dan kedai kopi oleh seseorang di media sosial Facebook.²⁶

Mulai banyaknya kasus perdagangan manusia melalui penggunaan media sosial membuat masyarakat harus meningkatkan pemahaman tentang penggunaan teknologi informasi. Dalam hal ini yang paling memprihatinkan adalah kenyataan bahwa korban potensial yang mengakses media sosial kebanyakan adalah anak-anak dan remaja. Kita tahu bahwa *cybercrime* atau kriminalitas yang di jalankan melalui aktivitas online sudah terjadi antar negara atau berjejaring internasional.²⁷

Kebanyakan dari calon korban potensial itu adalah anak-anak dan remaja pemilik akun media sosial yang mereka operasikan sendiri. Teknologi yang banyak digunakan sehari-hari oleh remaja meliputi Facebook, Twitter, Instagram, Skype, Face time, Path, dan Line merupakan pintu masuk yang paling mudah untuk merekrut mereka menjadi korban human trafficking. Selain itu melalui media-media tersebut informasi seperti pornografi dan relasi pertemanan buta juga semakin mudah terakses.²⁸

²⁴ VoA Indonesia, “Facebook digunakan untuk penculikan dan perdagangan anak perempuan” (2012). <http://www.voaindonesia.com/content/facebook-digunakan-untuk-penculikan-dan-perdagangan-anakperempuan/1535137.html>, (diakses 5 November 2020).

²⁵ Info Indonesia, “Kejahatan internet terhadap anak dan orang dewasa yang sering terjadi” (2010). Diakses dari <http://infoindonesiakita.com/2010/01/05/kejahatan-internet-terhadap-anak-dan-orang-dewasa-yang-sering-terjadi/>, (diakses 5 November 2020).

²⁶ Oke Zone, “Berawal dari facebook, dua remaja terjerumus prostitusi” (2015). Diakses dari <http://news.okezone.com/read/2015/12/10/340/1264953/berawal-dari-facebook-dua-remaja-terjerumus-prostitusi>, (diakses 5 November 2020).

²⁷ Ike Herdiana, *Psikologi Dan Teknologi Informasi, Media Sosial dan Human Trafficking: Sebuah Ulasan*. (Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI)2016). hlm. 30

²⁸ *Ibid.*

Informasi yang disampaikan oleh mtvexit.org menunjukkan bahwa rekrutmen human trafficking saat ini mulai memikat remaja calon korban melalui media online. Bahkan sekitar seperempat dari anak-anak yang dilaporkan hilang di Indonesia diyakini telah diculik dan mereka bertemu dengan si penculik melalui Facebook.

Di Amerika Serikat, pelaku seks komersial menggunakan situs-situs seperti Craigslist untuk merekrut dan menjual anak-anak dan remaja. Di Ukraina, remaja yang menjawab posting di papan pekerjaan online terlambat menyadari bahwa mereka telah dijual ke jaringan prostitusi internasional. Kita semua harus mulai menyadari bahwa human trafficking saat ini sudah mulai menggunakan media online dalam merekrut korban. Di sisi lain tentu kita ingin tetap aman dalam menggunakan media online.²⁹

Mendel and Sharapov menyatakan bahwa penggunaan jaringan internet dan online untuk memfasilitasi perdagangan manusia telah teridentifikasi dan memunculkan keprihatinan. Meningkatnya aksesibilitas dan berkembangnya teknologi internet dan jaringan digital memungkinkan para pedagang manusia beroperasi dengan peningkatan efisiensi.

Sementara itu, anonimitas jejaring sosial, iklan baris online dan situs kencan dapat digunakan untuk merekrut orang ke dalam perdagangan dan mengiklankan pekerjaan mereka. Jaringan anonim digunakan untuk mentransfer dan menukar data yang berlokasi di wilayah dengan yurisdiksi atau penegakan undang-undang *cybercrime* yang kurang ketat. Ada juga trend baru dimana penjahat mengandalkan peralatan portable seperti *smartphone* yang jika terpaksa mudah dibuang.³⁰

Dalam sebuah laporannya, peneliti di Pusat Komunikasi Kepemimpinan & Kebijakan USC Annenberg mengungkapkan bagaimana mereka terlibat dalam kasus perdagangan manusia yang telah cepat beradaptasi dengan perkembangan global. Teknologi digital seperti ponsel, situs jejaring sosial, dan Internet memang telah memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dengan memunculkan saluran baru dan kesempatan untuk eksploitasi yang semakin tinggi. Ekseksnya, bisnis perdagangan manusia sudah berlangsung secara online dan melalui ponsel. Di sisi lain teknologi yang sama saat ini juga dipergunakan untuk memerangi kasus human trafficking.

Bagaimana teknologi digital berperan dalam perdagangan manusia belumlah terlalu jelas, namun beberapa penelitian yang dilakukan terhadap fenomena ini telah

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Mendel, J., & Sharapov, K. "*Human trafficking and online networks: Policy briefing.*" Budapest: (Centre for Policy Studies, Central European University, 2014). Hlm. 65

mengidentifikasi adanya peluang dan ancaman baru. Hasil investigasi mengungkapkan bahwa jaringan online telah digunakan untuk perdagangan seks anak di bawah umur di Amerika Serikat. Sementara saluran online seperti iklan baris online dan situs jejaring sosial tetap menjadi tempat potensial untuk eksploitasi. Kemampuan ponsel untuk memfasilitasi komunikasi dan koordinasi yang tidak terikat oleh lokasi fisik juga dimanfaatkan oleh pedagang untuk memperluas jangkauan kegiatan terlarang mereka. Merekrut, mengiklankan, mengatur, dan berkomunikasi melalui perangkat telepon selular, efektif merampingkan kegiatan dan memperluas jaringan kejahatan mereka. Intinya, perdagangan manusia dan jaringan kejahatan yang mengambil keuntungan dari teknologi mendapat perhatian lebih besar karena secara teknis menggunakan teknologi informasi.³¹

4. Penerapan Mutual Legal Assistant Terhadap Kejahatan Perdagangan Manusia

Kerjasama bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana mutlak diperlukan bagi pemberantasan dan penegakan hukum bagi kejahatan yang bersifat lintas batas (kejahatan transnasional). Kejahatan-kejahatan yang bersifat lintas batas seperti perdagangan manusia, pencucian uang, *cyber crime* dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika merupakan ancaman nyata bagi masyarakat Indonesia. Indonesia sebagai negara pihak dalam berbagai konvensi kejahatan transnasional/internasional memiliki komitmen untuk memberantas kejahatan-kejahatan dimaksud.

Disamping untuk pemberantasan kejahatan yang bersifat lintas batas, kerjasama bantuan hukum timbal balik juga sangat dibutuhkan oleh pemerintah Indonesia dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang saat ini sedang menjadi prioritas Pemerintah Indonesia. Kecenderungan tersangka membawa kabur barang bukti maupun hasil kejahatan ke luar negeri, keberadaan saksi-saksi di luar negeri sangat besar dalam tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, bantuan kerjasama timbal balik untuk memperoleh alat bukti dan mengembalikan asset hasil kejahatan sangat diperlukan.³²

Kesadaran akan pentingnya akses bagi aparat penegak hukum suatu negara terhadap bukti-bukti yang berada di luar negeri, menyebabkan

³¹ Latonero, M. *Human trafficking online: The role of social networking sites and online classifieds*. Research Series: September 2011. Annenberg School for Communication and Journalism, (Center on Communication Leadership & Policy. USC university of southern California, 2011). hlm 14.

³² Marulak Pardede, "Efektifitas Perjanjian Kerjasama Timbal Balik Dalam Rangka Kepentingan Nasional", https://bphn.go.id/data/documents/lit_2012_-_7.pdf (diakses 5 November 2020).

semakin meningkatnya kemauan negara di dunia untuk bekerjasama dengan negara lainnya dalam bentuk kerjasama bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana (*Mutual Legal Assistance on Criminal Matters*).³³ Dengan didasarkan pada perjanjian-perjanjian yang sudah ada, pada 1990 PBB mengeluarkan UN *Model Treaty on Mutual Legal Assistance* yang dimaksudkan untuk dijadikan pedoman bagi negara-negara yang hendak bernegosiasi menyusun perjanjian bilateral maupun multilateral.

Pemerintah Indonesia telah memiliki Undang-Undang tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Undang-Undang No 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana) dan telah memiliki sejumlah perjanjian kerjasama Bantuan Hukum Timbal Balik baik dalam bentuk perjanjian Bilateral maupun perjanjian Multilateral. Perjanjian bilateral antara lain dengan Pemerintah Australia, RRC, Korea, dan Hongkong, sedangkan perjanjian multilateral dilakukan dengan negara-negara yang tergabung dalam negara ASEAN yakni, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura dan Vietnam.³⁴

Disamping perjanjian multilateral dengan negara ASEAN (*ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty*), sebagai negara pihak dalam UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*)³⁵ dan UNTOC (*United Nations Convention Against Transnational Organised Crime*)³⁶ Indonesia telah memiliki dasar kerjasama MLA dengan negara-negara peratifikasi lainnya. Perjanjian internasional tersebut telah memberikan dasar bagi negara peserta untuk mengirimkan permohonan bantuan hukum timbal balik kepada negara peserta lainnya. Oleh karena itu, perjanjian bilateral dibutuhkan manakala negara tersebut bukan merupakan negara pihak dalam UNCAC, AMLAT, atau perjanjian Internasional lain sebagaimana dijelaskan diatas.

MLA berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi (*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*) ini bisa dimintakan untuk maksud-maksud berikut:

³³ Ilias Bantekas & Susan Nash, *International Criminal Law*, (Oregon:)(Cavendish Publishing Limited, Oregon, 2003) hlm 231.

³⁴ ASEAN MLA Treaty ditandatangani pada 29 November 2004 dan disahkan melalui Undang-Undang No 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*

³⁵ UNCAC 2003 telah diratifikasi dan disahkan oleh Pemerintah RI melalui Undang-Undang no 7 tahun 2006.

³⁶ UNTOC dikenal sebagai Palermo Convention telah diratifikasi dan disahkan oleh Pemerintah RI melalui Undang-Undang No 5 tahun 2009.

- (a) mengambil bukti atau keterangan-keterangan dari seseorang;
- (b) memberikan pelayanan dokumen-dokumen pembuktian dipengadilan;
- (c) melakukan pencarian dan perampasan, serta pembekuan;
- (d) memeriksa barang-barang dan tempat-tempat.
- (e) memberikan informasi, hal-hal mengenai pembuktian dan penilaian-penilaian dari para ahli;
- (f) memberikan dokumen asli atau salinan-salinan sertifikat dari dokumen-dokumen dan catatan-catatan yang berhubungan termasuk catatan-catatan pemerintah, perbankan, keuangan, badan hukum atau catatan-catatan perusahaan;
- (g) mengidentifikasi atau melacak hasil-hasil kejahatan, kekayaan, alat-alat atau benda-benda lain untuk maksud-maksud pembuktian;
- (h) memfasilitasi kegiatan sukarela dari orang-orang di Negara Anggota yang meminta;

Dari segi jumlah, tampak perjanjian kerjasama bilateral yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia tersebut sangat sedikit.³⁷ Namun demikian, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No 1 Tahun 2006, kerjasama bantuan hukum timbal balik dapat didasarkan baik pada perjanjian maupun pada hubungan baik dua negara berdasarkan prinsip timbal balik (*resiprositas*). Karenanya, adanya perjanjian bilateral bukanlah satu-satunya syarat untuk mengadakan kerjasama bantuan hukum timbal balik. Dengan demikian maka jumlah perjanjian bilateral yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia tidak dapat dijadikan indikator keberhasilan kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana.

Bantuan hukum timbal balik (*Mutual Legal Assistance*) dalam masalah pidana merupakan permintaan bantuan yang berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diminta.³⁸

Penegakan hukum bagi pelaku kejahatan transnasional sesuai dengan perjanjian kerjasama antar negara, jika mengacu pada asas *pacta sunt servanda* maka pelaku kejahatan transnasional dapat dipidana oleh negara tempat dimana pelaku melakukan kejahatan dalam

³⁷ Sebagai ilustrasi Pemerintah Amerika Serikat memiliki 50 perjanjian Bilateral.

³⁸ Hermanto. T. Jessica Novia, "*Mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA) Terhadap Penyelesaian Kejahatan Yang Diatur Dalam United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) Dan Implementasinya Di Indonesia*", (Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016), hlm. 3

batas teritorial suatu negara atau diserahkan melalui prosedur ekstradisi kepada negara peminta yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku kejahatan tersebut.³⁹

Penegakan hukum terhadap kasus perdagangan manusia dengan melakukan identifikasi kasus-kasusnya dengan melakukan operasi rahasia atau terbuka, menindaklanjuti petunjuk, dan melakukan pengawasan terhadap si pelaku. Segenap aturan formal yang digunakan untuk mengidentifikasi kasus perdagangan manusia telah digunakan. Dalam melakukan penyelidikan dibutuhkan kehati-hatian para penegak hukum, dikarenakan modus operandi pelaku pedagang manusia semakin canggih. Para penegak hukum dituntut untuk memiliki kapasitas yang mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi digital dalam pemberantasan perdagangan Manusia.

Selanjutnya, agar dapat mengumpulkan barang bukti dan alat bukti terhadap suatu peristiwa perdagangan manusia, maka dibutuhkan kerja sama untuk pemberantasan kejahatan ini. Kerjasama tersebut dikenal dengan *Mutual Legal Assistance Treaty* yang mana perjanjian ini dibentuk atas dasar Konvensi Internasional Tentang Melawan Kejahatan Transnasional Terorganisir pada Tahun 2000, dan konvensi lainnya yang mengatur tentang kejahatan perdagangan manusia, perempuan dan anak

³⁹ Evi Masrifatin Silvia, “Upaya Penanggulangan Kasus Perdagangan dan Penyeludupan Manusia Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir,” *Journal Inicio Legis* Volume 1 Nomor 1 Oktober 2020. (2020): 14.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Kejahatan Perdagangan manusia merupakan kejahatan terorganisasi transnasional (*transnational organized crime*) yang merupakan kejahatan yang banyak dilakukan hampir diseluruh Negara. Namun seiring dengan kemajuan teknologi informasi membuat modus operandi kejahatan perdagangan manusia semakin canggih. Jika sebelum adanya kemajuan teknologi perdagangan manusia masih dapat diatasi dengan memperketat batas-batas Negara, namun kini dikarenakan modusnya sudah melibatkan media sosial yang tidak mengenal batas Negara, maka semakin meningkatkan berkembangnya kejahatan perdagangan manusia yang bersifat transnasional.

Pelaku maupun korban kejahatan perdagangan manusia tidak selalu hanya dilakukan oleh Warga Negara Indonesia, akan tetapi juga dengan melibatkan warga Negara asing, yang mana akibat terbukanya pasar gelap perdagangan manusia yang dilakukan dengan menggunakan media sosial semakin membuat arus perdagangan manusia semakin meningkat dan sulit terdeteksi oleh aparat penegak hukum.

Penegakan hukum untuk memberantas kejahatan transnasional yaitu dapat dilakukan dengan kerjasama antar Negara, atau yang disebut dengan *Mutual Legal Assistance*/bantuan hukum timbal balik. Dengan tujuan untuk mengumpulkan barang bukti dan alat bukti sehingga dapat menangkap pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk diproses menurut hukum suatu Negara. *Mutual legal assistance* dibentuk atas dasar konvensi internasional melawan kejahatan Transnasional Terorganisir pada tahun 2000, dan konvensi lainnya yang mengatur tentang kejahatan perdagangan manusia.

2. Saran

Dibutuhkan upaya serius secara sistematis aparat penegak hukum khususnya penyidik Kepolisian dan Kejaksaan Republik Indonesia dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang dengan pola penyidikan menembus lintas batas Negara. Sebaiknya pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Luar Negeri serta Kementerian atau Lembaga terkait, dapat mengupayakan pembaharuan aturan hukum yang mampu mengakomodir pemberantasan kejahatan transnasional tindak pidana perdagangan orang secara aplikatif mengikuti perkembangan era Teknologi Informasi yang sejalan dengan instrument hukum pidana Internasional. Membangun dan meningkatkan

hubungan bilateral dengan tujuan agar dapat tercapainya penerapan *Mutual Legal Assistance* antara Negara-negara yang menjadi episentrum kejahatan transnasional tindak pidana perdagangan orang.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Pemberantasan Tidak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4620.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi), Undang- Undang Nomor 5 tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Pengesahan Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters (Perjanjian Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana), Undang-Undang Nomor 15 tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4847.

Buku:

- Ilias Bantekas, Susan Nash. 2003. *International Criminal Law*. Oregon: Cavendish Publishing Limited
- Mahrus Ali, Bayu Aji Pramono. 2011. *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*, Bandung: Aditya Bakti

Karya Ilmiah:

- Brian Septiadi Daud, Eko Supoyono, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (human trafficking) di Indonesia”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol 1 Nomor 3 Tahun 2019.
- Herdiana, Chusairi, & Zein. “Peningkatan kapasitas psikososial berbasis komunitas untuk pencegahan terjadinya perdagangan manusia (human trafficking) di Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan dan Kecamatan Karangbinangun Kabupetan Lamongan Jawa Timur”, Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Tahun Kedua, 2014
- Herdiana, Ike, “Psikologi Dan Teknologi Informasi, Media Sosial dan Human Trafficking: Sebuah Ulasan”. Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), 2016
- Hermanto. T. Jessica Novia, “Mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA) Terhadap Penyelesaian Kejahatan Yang Diatur Dalam United Nations Convention Against Transnational Organied Crime (UNTOC) Dan Implementasinya Di Indonesia”, Universitas Lampung, Bandar Lampung. 2016
- Novianti, “Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 201
- Purwanegara, Dian Sukma “Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media Sosial,” *Jurnal Sosiologi Dialektika* Vol 15, No. 2, 2020
- Sarayar, Arga A., “Kajian Hukum Bantuan Kerjasama Timbal Balik (Mutual Legal

Assistance) Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Internasional”, *Jurnal Lex Et Societatis* Vol. VIII/No. 11/Nov/2019., 2019

Sumber Lainnya:

- Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Analisis dan Evaluasi Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana”,
https://www.bphn.go.id/data/documents/bantuan_timbal_balik_dlm_masalah_pidana.pdf, di akses 7 November 2020
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2020, “Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana,”https://www.bphn.go.id/data/documents/bantuan_timbal_balik_dlm_masalah_pidana.pdf, diakses 4 November 2020
- Info Indonesia Kita, “Kejahatan internet terhadap anak dan orang dewasa yang sering terjadi”(2010). Diakses dari <http://infoindonesiakita.com/2010/01/05/kejahatan-internet-terhadap-anak-dan-orang-dewasa-yang-sering-terjadi/> diakses 5 November 2020
- Kabar24 Bisnis, “Human Trafficking: Merambah Dari Media Sosial” (2012).
<http://kabar24.bisnis.com/read/20120908/79/94494/human-trafficking-merambah-dari-media-sosial>, diakses tanggal 5 November 2020
- Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia, “Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2016”,
<https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2016>, diakses 5 November 2020
- Oke Zone, “Berawal dari facebook, dua remaja terjerumus prostitusi” (2015). Diakses dari,
<http://news.okezone.com/read/2015/12/10/340/1264953/berawal-dari-facebook-dua-remaja-terjerumus-prostitusi>, diakses 5 November 2020
- Pardede, Marulak, “Efektifitas Perjanjian Kerjasama Timbal Balik Dalam Rangka Kepentingan Nasional”, https://bphn.go.id/data/documents/lit_2012_-_7.pdf, diakses 5 November 2020
- Sekarwati Suci, “Amerika Beri Dana Hibah Rp 13 M untuk Perang Lawan Perdagangan Orang” <https://dunia.tempo.co/read/1371336/amerika-beri-dana-hibah-rp-13-m-untuk-perang-lawan-perdagangan-orang/full&view=ok>, diakses 7 November 2020
- VoA Indonesia, “Facebook digunakan untuk penculikan dan perdagangan anak perempuan” (2012).
<http://www.voaindonesia.com/content/facebook-digunakan-untuk-penculikan-dan-perdagangan-anakperempuan/1535137.html>, diakses 5 November 2020